



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 67/Pdt.G.S/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TAPIN SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 97 Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, yang dalam hal ini diwakili oleh Hipka Mubadi, Direktur Utama PT. Bank Perekonomian Rakyat Tapin Sejahtera berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Perekonomian Rakyat Tapin Sejahtera Nomor 9 Tanggal 14 April 2021, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0308807 tanggal 17 Mei 2021, email: hipka.mubadi@gmail.com, memberikan kuasa kepada Fachriansyah dan kawan kawan, pegawai pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Tapin Sejahtera, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/PN/CLU-SK/VIII/24 tanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan Tanda Pendaftaran Nomor: 95/HK/SK.Pdt/2024/PN Rta tanggal 19 September 2024 dan Surat Tugas Nomor 007/PN/CLU-ST/IX/24 tanggal 17 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

HARDANI, lahir di Sawaja, 02 Juli 1972, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Sawaja RT.004 RW.002 Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

DAYAH, lahir di Pagatan, 15 Februari 1974, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Sawaja RT.004 RW.002 Kec.

Halaman 1 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candi Laras Utara Kab. Tapin Provinsi Kalimantan Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 19 September 2024 dalam Register Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Rta, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

- Hari Senin, 03 Desember 2018

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

- Tertulis

1. Perjanjian Kredit Nomor : 0376/1007/875/PT.BPR-CLU-MS/2018 Tanggal 03 Desember 2018

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Pada Perjanjian Kredit Nomor : 0376/1007/875/PT.BPR-CLU-MS/2018 Tanggal 03 Desember 2018, Tergugat I dan Tergugat II menerima pinjaman dana kredit untuk keperluan Modal Kerja sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ditambah bunga 2% per bulan dalam jangka waktu 36 bulan dengan sistem kredit bunga tetap (Flat).
- Ketentuan pembayaran Angsuran pokok + bunga dibayar setiap bulan sebesar Rp. 716.700,- (Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah). Pembayaran dimulai pada tanggal 03 Januari 2019 sampai pada tanggal 03 Desember 2021.
- Untuk menjamin pinjaman kreditnya Tergugat I dan Tergugat II memberikan jaminan tanah dan bangunan berupa 2 buah SPPFBT

Halaman 2 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HARDANI (Tergugat I) yang terletak di Sungai Kali Nagara Desa Sawaja Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.

- Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, yang dari hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran hutang kredit Tergugat I dan Tergugat II.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya dan melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0376/1007/875/PT.BPR-CLU-MS/2018 Tanggal 03 Desember 2018.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran-angsuran pinjaman kredit. sehingga kredit Tergugat I dan Tergugat II menunggak dengan total keseluruhan Rp. 23.493.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) per Tanggal 17 September 2024 dan menjadikan kredit dalam kategori kredit macet .
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, selain itu Penggugat juga harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kepada masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II.

Halaman 3 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kredit diragukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kerja collector (LKC) maupun memberikan surat peringatan.

e. Kerugian yang diderita ?

- Akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0376/1007/875/PT.BPR-CLU-MS/2018, maka angsuran pokok dan bunga sampai sekarang rinciannya sebagai berikut:

Hutang Pokok = Rp. 13.593.000,-

Tunggakan Bunga = Rp. 9.900.000,-

Total kerugian Penggugat sebesar = Rp. 23.493.000,-

- Bahwa total keseluruhan yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 23.493.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) per Tanggal 17 September 2024.
- Bahwa dengan adanya tunggakan angsuran dari Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 23.493.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) per Tanggal 17 September 2024.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Copy dari Asli Permohonan Kredit Tanggal 20 Januari 2023;

Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa membuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan kredit untuk keperluan Modal Kerja dengan nominal Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

2. Copy dari Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Tanggal 30 November 2018;

Keterangan Singkat :

Bahwa membuktikan Permohonan kredit Tergugat I dan Tergugat II telah disetujui oleh Penggugat dengan pinjaman dana sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

3. Copy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0376/1007/875/PT.BPR-CLU-MS/2018 Tanggal 03 Desember 2018;

Keterangan Singkat :

Bahwa membuktikan adanya perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatas sebagai berikut:

- Tergugat menerima pinjaman dana dengan total Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ditambah dengan bunga 2% per bulan dalam jangka waktu kredit selama 36 bulan;
- Tergugat harus membayar Angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 716.700,- (Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) per bulan dimulai pada tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan lunas / jatuh tempo 03 Desember 2021;
- Tergugat menyerahkan barang jaminan 2 buah SPPFBT yang terletak di Sungai Kali Nagara Desa Sawaja Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin Provinsi Kalimantan Selatan atas nama HARDANI untuk disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

Halaman 5 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual, baik dibawah tangan atau dimuka umum yang dari hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran hutang kredit Tergugat I dan Tergugat II.

4. Copy dari Asli Surat Kuasa Untuk Menjual Barang Bergerak Dan Tak Bergerak Diserahkan Bebas Dari Segala Beban Pajak;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

5. Slip Pencairan Kredit Tanggal 03 Desember 2018;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

6. Copy dari 2 buah SPPFBT atas nama HARDANI;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman / kredit Tergugat I dan Tergugat II.

7. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, menandatangani surat perjanjian kredit dan menerima pinjaman dari Penggugat.

8. Copy Kartu Keluarga;

Halaman 6 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II adalah Suami Istri yang mengajukan kredit, menandatangani surat perjanjian kredit dan menerima kredit dari Penggugat.

9. Surat Peringatan I Tanggal, 27 Januari 2022
10. Surat Peringatan II Tanggal, 15 Februari 2022
11. Surat Peringatan III Tanggal, 15 Maret 2022

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara lisan maupun tertulis untuk dapat berhadir memenuhi panggilan guna menyelesaikan masalah kewajiban membayar angsuran pinjaman kredit berdasarkan dengan kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kredit.

12. Kartu Angsuran Pinjaman atas nama Para Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai dengan Perjanjian Kredit.

Berdasarkan Segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menyatakan sah Perjanjian Kredit Nomor : 0376/1007/875/PT.BPR-CLU-MS/2018 Tanggal 03 Desember 2018.

Halaman 7 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Rta



4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Rp. 23.493.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) per Tanggal 17 September 2024.
5. Menghukum Tergugat apabila Penggugat dalam menjual, melelang ataupun memindah tangankan ke pada pihak lain ternyata nilai jualnya tidak mencukupi atas hutang Tergugat maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk segera membayar sisa hutangnya kepada Penggugat secara tunai ataupun melalui dari penjualan aset-aset lain milik Tergugat.
6. Mengabulkan Sita Jaminan terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Rantau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir tanggal 23 September 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak melakukan perubahan gugatan atau surat gugatan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu sehingga Hakim menilai bahwa Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Permohonan Kredit Restrukturisasi yang dibuat oleh Hardani kepada PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candi Laras Utara tanggal 28 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Candi Laras Utara kepada Hardani tanggal 28 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 0376/1007/875/PT.BPR-CLU-MS/2018 antara Hardani dan H. Taberani selaku Kepala Cabang PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Candi Laras Utara tanggal 28 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa Untuk Menjual Barang Bergerak Dan Tak Bergerak Diserahkan Bebas Dari Segala Beban Pajak antara Hardani sebagai pemberi kuasa kepada H. Taberani selaku Kepala Cabang PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Candi Laras Utara tanggal 28 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai aslinya Bukti Pengeluaran No. 0376/007//2018 yang dibayarkan kepada Hardani tanggal 03 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama pemegang hak Hardini yang diketahui oleh Kepala Desa Swaja dan Camat Candi Laras Utara tanggal 27 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama pemegang hak Hardini yang diketahui oleh Kepala Desa Swaja dan Camat Candi Laras Utara tanggal 27 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi sesuai fotokopinya Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6305060207720001 atas nama Hardani yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tapin tanggal 01 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 9 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi sesuai fotokopinya Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6305065502740002 atas nama Dayah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tapin tanggal 01 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi sesuai fotokopinya Kartu Keluarga Nomor: 6305061101120006 atas nama kepala keluarga Hardani yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tapin tanggal 25 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Nasabah yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Candi Laras Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi sesuai asli Surat Somasi I Nomor /BPR-TSMS//2022 tertanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Candi Laras Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan II Nomor /BPR-TSMS//2022 tertanggal 15 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Candi Laras Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan III (terakhir) Nomor /BPR-TSMS//2022 tertanggal 15 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Candi Laras Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi sesuai Hasil Print Out Kartu Angsuran dan Hasil Print Out Laporan Kolektibilitas Kredit Aktif atas nama Hardani dari tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Tambarangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 berupa fotokopi tersebut di atas telah diberikan stempel pos, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai bernilai cukup serta telah dicocokkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-11, P-12

Halaman 10 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Rta



dengan aslinya di persidangan, telah juga dicocokkan dengan hasil print outnya bukti P-15, telah dicocokkan pula bukti P-8, P-9, dan P-10 dengan fotokopinya di persidangan, sehingga bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa Penggugat tidak menghadirkan Saksi di persidangan untuk menguatkan dalil gugatannya, meskipun hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu sehingga Hakim menilai bahwa Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti di persidangan;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Sederhana dari Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang telah ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian yang berbentuk Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0376/1007/875/PT.BPR-CLU-MS/2018 Tanggal 03 Desember 2018 yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ditambah bunga 2% per bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian dengan ketentuan Para Tergugat harus membayar angsuran pokok dan bunga sebesar 716.700,- (Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) setiap bulannya, namun menurut Penggugat ternyata Para Tergugat sudah tidak membayar angsuran hingga

Halaman 11 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Rta



jatuh tempo tertanggal 03 Desember 2021 pinjaman menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak termasuk gugatan sederhana adalah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan sengketa atas tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan perkara *a quo* bukan perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan sengketa atas tanah, sehingga perkara *a quo* dapat diselesaikan dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut;

Halaman 12 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Rta



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat gugatan adalah mengenai *Fundamentum Petendi* atau *posita* yang berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*) atau yang biasa disebut dengan dalil gugatan. *Posita* atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Juga sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan, setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku Hukum Acara Perdata yang ditulis oleh Yahya Harapa mengungkapkan mengenai perumusan *fundamentum petendi* atau dalil gugat, muncul dua teori: Pertama, disebut *substantierings theorie* yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; Kedua, teori individualisasi (*individualisering theorie*), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Kedua teori tersebut digabung, tidak dipisah secara kaku dan sempit untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel* (gugatan yang gelap);

Menimbang, bahwa selain itu *posita* atau dalil gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila memiliki 2 (dua) unsur yaitu; Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*), memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa; Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*), memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan

Halaman 13 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Rta



langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat, atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat. Dengan demikian, *posita* yang dianggap terhindar dan cacat *obscuur libel*, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam *posita* gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat hanya menyampaikan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dan melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 Surat Perjanjian Kredit Nomor: 0376/1007/875/PT.BPR-CLU-MS/2018 Tanggal 03 Desember 2018 yang telah disepakati kedua belah pihak. Para Tergugat tidak membayar angsuran-angsuran pinjaman kredit sehingga kredit Para Tergugat menunggak dengan total keseluruhan Rp. 23.493.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) per Tanggal 17 September 2024 dan menjadikan kredit dalam kategori kredit macet. Akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian Kredit Nomor : : 0376/1007/875/PT.BPR-CLU-MS/2018, maka tunggakan pokok, bunga dan denda sampai sekarang rinciannya sebagai berikut:

Hutang Pokok	= Rp. 13.593.000,-
Tunggakan Bunga	= <u>Rp. 9.900.000,-</u>
Total kerugian Penggugat sebesar	= Rp. 23.493.000,-

dengan adanya tunggakan angsuran dari Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 23.493.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) per Tanggal 17 September 2024;

Halaman 14 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Rta



Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa *posita* yang diajukan oleh Penggugat tidaklah jelas karena Penggugat tidak menguraikan pelanggaran apa yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dianggap Penggugat bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban yang seperti dijelaskan Pasal 1 Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0376/1007/875/PT.BPR-CLU-MS/2018 Tanggal 03 Desember 2018. Namun, Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan berapa lama Para Tergugat telah melanggar perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat. Penggugat juga tidak menjelaskan apakah Para Tergugat ini sudah sempat memenuhi kewajibannya atau belum sama sekali selama terikat perjanjian dengan Penggugat. Penggugat juga tidak menjelaskan mulai sejak kapan dan sudah berapa lama Para Tergugat tidak melakukan kewajiban (*wanprestasi*) untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Selain itu, Penggugat tidak menjelaskan perhitungan total tunggakan Para Tergugat dan bagaimana cara penghitungannya sehingga Para Tergugat memiliki tagihan utang pokok dan bunga sebagaimana yang disampaikan Penggugat. Penggugat juga tidak menyampaikan apakah selama Para Tergugat sudah lewat jatuh tempo tersebut, apakah bunga lewat jatuh tempo tetap dihitung atau tidak dan jika dihitung berapa persen dan bagaimana cara penghitungan. Penggugat hanya menjelaskan bahwa total kewajiban Para Tergugat untuk membayar Rp. 23.493.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) per Tanggal 17 September 2024. Bahkan tagihan tersebut hanya dihitung berdasarkan Hutang Pokok sejumlah Rp13.593.000,00 (tiga belas juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp9.900.000,00 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanpa dijelaskan hutang pokok dan tunggakan bunga itu dihitung dan dijumlahkan sejak bulan apa dan terhitung sejak kapan atau berapa lama Para Tergugat sudah menunggak atau apakah hitungan tersebut sudah sampai tagihan jatuh tempo atau sampai lewat jatuh tempo;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakjelasan *Posita* yang diajukan Penggugat menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*)

Halaman 15 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selain mengenai *Posita* salah satu syarat formulasi gugatan adalah petitum gugatan. Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Para Tergugat;

Menimbang bahwa selain petitum harus berupa deskripsi yang jelas, petitum gugatan juga harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan nomor 5, Penggugat pada pokoknya mohon agar Hakim menghukum Para Tergugat apabila Penggugat dalam menjual, melelang ataupun memindah tangankan ke pada pihak lain ternyata nilai jualnya tidak mencukupi atas hutang Tergugat maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk segera membayar sisa hutangnya kepada Penggugat secara tunai ataupun melalui dari penjualan aset-aset lain milik Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan nomor 5 tersebut terdapat kalimat "apabila Penggugat dalam menjual, melelang ataupun memindah tangankan ke pada pihak lain ternyata nilai jualnya tidak mencukupi atas hutang Tergugat maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk segera membayar sisa hutangnya kepada Penggugat secara tunai ataupun melalui dari penjualan aset-aset lain milik Tergugat";

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan MA no. 582/K.Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang

Halaman 16 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta Penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu *obscuur libel*, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa frasa "penjualan aset-aset lain milik Tergugat" sebagaimana tertulis dalam petitum gugatan nomor 5 adalah berlebihan dan menjadikan petitum tidak rinci dan tidak spesifik karena di dalam petitum gugatan tidak disebutkan mengenai aset-aset lain milik Para Tergugat yang mana yang akan dijual, dilelang, ataupun memindahtangankan kepada pihak lain yang digunakan untuk pelunasan kredit Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga petitum gugatan nomor 5 merupakan petitum gugatan yang tidak jelas sehingga gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa *posita* dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas serta bertentangan dengan *posita* gugatan, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan mengandung cacat formil *obscuur libel*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka terhadap permasalahan pokok perkara dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti dan petitum-petitum gugatan sederhana Penggugat lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 149 RBg, Pasal 192 ayat (1) RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Rta



MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Shelly Yulianti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aulia Rachmi, S.H., M.H.,

Shelly Yulianti, S.H.,

Perincian biaya : 67/Pdt.G.S/2024/PN Rta

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
2. ATK	: Rp	100.000,00;
3. Relaas Panggilan	: Rp	34.000,00;
4. Redaksi	: Rp	10.000,00;
5. Materai	: Rp	10.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp	0,00;
7. Sita	: Rp	0,00;
8. PNBP	: Rp	30.000,00;
9. Leges	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	224.000,00;

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)